



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA PENGEMBALIAN DAN KESEIMBANGAN PEMANFAATAN TANAH EKS BONDO DESA DARI DESA-DESA YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang pemanfaatannya dikelola oleh Kelurahan;
 - b. bahwa dana hasil pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya diberikan kembali kepada masing-masing Kelurahan yang mempunyai tanah eks Bondo Desa dan memberikan keseimbangan kepada Kelurahan yang tidak memiliki tanah eks bondo desa;
 - c. bahwa guna tertib dan lancarnya penggunaan dana hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Pengembalian dan Keseimbangan Pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah Ditetapkan Menjadi Kelurahan di Kabupaten Tegal
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA PENGEMBALIAN DAN KESEIMBANGAN PEMANFAATAN TANAH EKS BONDO DESA DARI DESA-DESA YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan
9. Bantuan Dana Pengembalian dan Keseimbangan Pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan di Kabupaten Tegal adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal bagi Kelurahan yang bersumber dari pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan untuk 1 (satu) tahun musim tanam.

BAB II SUMBER-SUMBER KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 2

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Bantuan Dana Pengembalian dan Keseimbangan Pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan di Kabupaten Tegal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Besarnya alokasi bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN BANTUAN DANA

Pasal 4

- (1) Bantuan Dana Pengembalian dan Keseimbangan Pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan diberikan kepada Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Tegal untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang belum mendapatkan alokasi dana dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
- (2) Penggunaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh perseratus) dialokasikan untuk menunjang sarana perkantoran;
- b. 30 % (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan pembangunan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN DANA

Pasal 5

Mekanisme pencairan :

- a. Bantuan Dana Pengembalian dan Keseimbangan Pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disalurkan melalui Kas Umum Daerah ke Rekening masing-masing Kelurahan pada bank yang ditunjuk;
- b. Pencairan bantuan dana dilaksanakan secara langsung 100 % (seratus persen) dari alokasi anggaran;
- c. Pencairan dapat dilaksanakan setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleh masing-masing Kelurahan penerima bantuan dan setelah ada kesiapan pelaksanaan program di kelurahan;
- d. Kepala Kelurahan menunjuk Bendahara pada masing-masing Kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kelurahan;
- e. Bendahara pada masing-masing Kelurahan bertugas menerima, menyimpan, dan menyerahkan bantuan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Guna tertib administrasi, penyampaian persyaratan pencairan bantuan dana dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal untuk diverifikasi dan disampaikan kepada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :

- a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Kelurahan bersangkutan (4 rangkap);
- b. Rencana Penggunaan Bantuan Dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Kelurahan bersangkutan (4 rangkap);
- c. Fotocopy buku Rekening Kelurahan pada Bank BPD Jateng Cabang Slawi (4 rangkap);
- d. Kuitansi penerimaan, yang ditandatangani Kepala Kelurahan dan Bendahara Kelurahan serta berstempel basah (4 rangkap, 1 rangkap bermeterai Rp. 6000,-);
- e. Bagi Kelurahan yang mengelola Tanah eks Bengkok, harus dilampiri :
 - Bukti pelunasan setoran hasil pemanfaatan tanah eks bengkok untuk 1 (satu) musim tanam berjalan;
 - Berita Acara Musyawarah Pemanfaatan/Lelang tanah dilampiri Daftar Hadir (4 rangkap);
 - Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (4 rangkap, 2 rangkap bermeterai Rp 6000,- .

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan adalah sebagai berikut :

- a. Setelah pencairan, Pemerintah Kelurahan wajib membuat laporan penggunaan dana dimaksud yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Kelurahan dan diketahui Camat serta disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya sebanyak 4 (empat) rangkap;
- b. Realisasi Penggunaan dana disesuaikan dengan perencanaan yang dilengkapi bukti-bukti pengeluaran dan bukti setoran pajak yang dikenakan;
- c. Pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelurahan dan harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan dana bantuan dimaksud atau memberikan sanksi lain berupa pengurangan besarnya Bantuan Dana Pengembalian dan Keseimbangan Pemanfaatan Tanah Eks Bondo Desa dari Desa-Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan di tahun selanjutnya; dan
- d. Tim dari Pemerintah Daerah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan dana bantuan tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2009

BUPATI TEGAL ,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP